Personal Data Protection: Legal Challenges in the Digital Era

Perlindungan Data Pribadi: Tantangan Hukum di Era Digital

Jefri Arnolius Pasaribu

***Abstract***

*This research examines the challenges of personal data protection in the digital era in Indonesia and its implications for the existing legal framework. The digital era has brought significant changes in how we communicate, transact, and share information, posing risks to the privacy and security of personal data. This study identifies the mismatch between the development of digital technology and the existing legal framework for personal data protection, which is still suboptimal in Indonesia. The current legal framework has not fully addressed the complexities of challenges such as increasingly sophisticated cybersecurity threats and the use of algorithms that can create individual profiles without consent.*

*Furthermore, this research highlights the need for updates and improvements in the legal framework for personal data protection to ensure the protection of individuals' rights in this digital era. The evaluation of criminal liability in the use of personal data also indicates the need for expansion and adjustment of the existing legal framework. The importance of maintaining a balance between protecting individual privacy and safeguarding legitimate public interests is also a focus of this research.*

*The findings of this study show that Indonesia has enacted the Personal Data Protection Act (UU PDP) in 2022, but there are still challenges to address in protecting personal data in the digital era. Recommendations include increasing public awareness of the importance of personal data protection, promoting technological innovations such as encryption, and monitoring the implementation of the UU PDP regularly.*

***Keywords:*** *Personal Data Protection, Digital Era, Data Security.*

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tantangan perlindungan data pribadi dalam era digital di Indonesia dan implikasi terhadap kerangka hukum yang ada. Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita berkomunikasi, bertransaksi, dan berbagi informasi, sehingga menghadirkan risiko terhadap privasi dan keamanan data pribadi. Penelitian ini mengidentifikasi ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi digital dan kerangka hukum perlindungan data pribadi yang masih belum optimal di Indonesia. Kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas tantangan seperti ancaman keamanan siber yang semakin canggih dan penggunaan algoritma yang dapat menghasilkan profil individu tanpa izin.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya pembaruan dan perbaikan dalam kerangka hukum perlindungan data pribadi untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi di era digital ini. Evaluasi terhadap tanggung jawab pidana dalam penggunaan data pribadi juga mengindikasikan perlunya perluasan dan penyesuaian kerangka hukum yang berlaku. Pentingnya menjaga keseimbangan antara melindungi privasi individu dan menjaga kepentingan publik yang sah juga menjadi fokus dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022, tetapi masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam melindungi data pribadi di era digital. Saran yang diajukan termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi, mendorong inovasi teknologi seperti enkripsi, dan melakukan pemantauan terhadap implementasi UU PDP secara berkala.

**Kata Kunci:** Perlindungan Data Pribadi, Era Digital, Keamanan Data.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang cepat telah merambah ke berbagai segi kehidupan, termasuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Teknologi ini telah secara drastis merombak cara kita berkomunikasi, berinteraksi, serta dalam menyediakan layanan pemerintahan kepada warga. (Rahman, 2021) Pada 2022, data dari International Telecommunication Union (ITU) mencatat ada lebih dari 5,3 miliar pengguna internet global, yang mencakup lebih dari dua pertiga populasi dunia, menandakan pengaruh besar era digital dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa jumlah pengguna internet mencapai 210 juta orang. Untuk mengakses internet, mereka menggunakan berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, dan smartwatch. Menariknya, 93,5% dari mereka aktif di media sosial. Revolusi digital ini tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi dan bertransaksi, tetapi juga mempengaruhi nilai-nilai sosial dan budaya. Orang-orang saat ini sering membagikan kehidupan pribadi di media sosial, mengikuti pertemuan virtual, dan melakukan transaksi online. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan risiko keamanan dan privasi data pribadi yang perlu diperhatikan. (Disemadi et al., 2023)

Problematika seputar kebutuhan perlindungan data pribadi semakin mendapat sorotan sejalan dengan pertumbuhan jumlah pengguna ponsel dan internet. Terjadi berbagai insiden terkait dengan penyalahgunaan dan pelanggaran privasi, seperti peredaran data pribadi, penipuan rekening nasabah, dan kebocoran informasi pribadi yang dapat mengakibatkan tindak kriminal atau penipuan. Kejadian-kejadian ini menjadi refleksi yang memperkuat urgensi perbincangan terkait pembuatan regulasi hukum untuk melindungi integritas data pribadi. (Sinaga & Putri, 2020) Hukum perlindungan data pribadi menjadi landasan utama dalam mengatasi tantangan ini, mengingat perlunya menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan hak-hak individu untuk menjaga privasi mereka.

Konsep perlindungan data pribadi menyoroti hak setiap individu untuk mengatur nasib informasi mereka, termasuk kebebasan memilih apakah akan berbagi data atau tidak dan menetapkan syarat tertentu jika memilih untuk berbagi dalam komunitas. Informasi seperti nama, email, akun media sosial, dan nomor rekening yang sering diminta oleh aplikasi untuk berbagai tujuan, termasuk verifikasi kebenaran data, bisa berisiko disalahgunakan. Misalnya, penipuan lewat telepon, peretasan rekening bank, atau perampokan yang diarahkan pada pemilik data berdasarkan informasi pribadi mereka. Di Indonesia, belum ada peraturan khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi. Menurut Donny B. U, Tenaga Ahli Menteri Kominfo bidang Literasi Digital dan Tata Kelola Internet, ada sekitar 32 undang-undang yang menyentuh perlindungan data pribadi secara umum, seperti undang-undang perbankan yang mengatur perlindungan data nasabah. Namun, peraturan tersebut bersifat parsial dan tidak menyeluruh, sehingga perlindungan data pribadi belum optimal. Kejahatan yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi terjadi baik secara online, seperti penipuan di media sosial atau cloud computing, maupun offline, seperti pengumpulan data massal atau pemasaran langsung. (Priscyllia, 2019)

Tantangan dalam menjaga privasi individu di era digital berasal dari kesenjangan antara kemajuan teknologi dan perkembangan kerangka hukum. Seringkali, ketika teknologi baru muncul, regulasi yang ada belum mampu mengantisipasi dan mengatur penggunaan teknologi tersebut secara efektif. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam perlindungan privasi individu, sehingga diperlukan pengembangan kerangka hukum yang lebih canggih untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul. Sebagai contoh, perkembangan teknologi internet telah memungkinkan pengumpulan data pribadi secara global melalui jaringan yang melintasi batas negara. Ini menghadirkan tantangan terkait yurisdiksi dan kepatuhan terhadap undang-undang privasi yang berbeda di berbagai yurisdiksi. Selain itu, teknologi seperti komputer dan ponsel pintar telah memberikan kemampuan yang lebih besar untuk memantau dan melacak aktivitas individu, baik melalui penggunaan perangkat lunak maupun perangkat keras yang terpasang di perangkat tersebut. Ini meningkatkan risiko pengumpulan data tanpa izin atau penggunaan yang tidak sah. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan privasi juga erat kaitannya dengan hak untuk mengendalikan penggunaan informasi pribadi. Namun, dalam era digital, kendali atas informasi pribadi semakin kabur. Data pribadi seringkali dijual, ditransfer, atau digunakan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan individu yang bersangkutan. Selain itu, algoritma dan teknologi analitik yang digunakan untuk memproses data pribadi juga dapat menghasilkan profil yang sangat detail tentang individu tanpa persetujuan mereka. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara individu dan entitas yang mengumpulkan dan memproses data. (Pakarti et al., 2023)

Transformasi digital masyarakat membawa implikasi yang signifikan terhadap efektivitas perlindungan data pribadi. Seiring dengan kemajuan teknologi, pengguna menjadi semakin terhubung secara digital, membagikan informasi pribadi secara luas melalui berbagai platform. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum perlindungan data pribadi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku dan eksposur data masyarakat dalam era digital ini. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dampak ketidakselarasan antara perkembangan teknologi digital dan kerangka hukum perlindungan data pribadi menjadi krusial untuk menjaga keamanan dan privasi individu di era digital ini.

Selain itu, kebutuhan akan perlindungan data pribadi semakin mendesak mengingat pelbagai tantangan yang dihadapi, seperti ancaman keamanan siber yang semakin canggih dan praktik pengumpulan data yang kurang transparan. Dalam menghadapi dinamika ini, hukum perlindungan data pribadi perlu mengalami pembaruan dan peningkatan seiring dengan perkembangan teknologi. Tanpa langkah-langkah proaktif dalam merespons perkembangan tersebut, risiko terhadap penyalahgunaan data pribadi dapat meningkat, memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan data.

Diperlukan sebuah evaluasi mendalam terkait tanggung jawab pidana dalam penggunaan data pribadi, terutama dalam kerangka hukum pidana yang berlaku saat ini. Mengingat kemajuan teknologi yang cepat dan kompleksitas kejahatan di dunia maya, sangat penting untuk menilai sejauh mana kerangka hukum pidana yang ada dapat memberikan perlindungan yang memadai kepada masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi mereka. Selain itu, dalam mengkaji aspek tanggung jawab pidana, penting juga untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara melindungi privasi individu dan menjaga kepentingan publik yang sah. Tantangan yang muncul dalam konteks hukum lintas negara yang terlibat dalam transfer data pribadi melibatkan entitas internasional juga harus dipertimbangkan. (Jamba & Svinarky, 2023)

 Penelusuran terhadap dampak ketidakselarasan antara teknologi digital dan kerangka hukum perlindungan data pribadi akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kurangnya keseimbangan ini dapat merusak ekosistem informasi digital. Dengan mengidentifikasi permasalahan ini, diharapkan dapat dihasilkan solusi yang tepat guna untuk meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi di era digital. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang kompleksitas dan interaksi antara faktor-faktor ini menjadi penting dalam merancang strategi perlindungan data yang responsif dan proaktif di tengah dinamika transformasi digital masyarakat.

### METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam menghadapi kompleksitas perlindungan data pribadi dalam era digital ini mencakup pendekatan lintas disiplin. Pertama, kajian hukum komprehensif dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perubahan-perubahan terbaru dalam kerangka regulasi perlindungan data pribadi. Penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap undang-undang yang berlaku, studi kasus, dan pembandingan dengan regulasi internasional guna memahami keefektifan aturan saat ini dalam mengatasi tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi digital.

Selanjutnya, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan wawasan dari pemangku kepentingan utama, seperti lembaga pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat umum. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

### PEMBAHASAN

**HASIL**

Dalam penelitian ini, hasil analisis terhadap kerangka regulasi perlindungan data pribadi menunjukkan bahwa meskipun terdapat perubahan-perubahan yang signifikan dalam undang-undang, masih terdapat kekosongan dan ketidaksesuaian dalam menanggapi dinamika teknologi digital. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan kompleks yang muncul seiring perkembangan teknologi, seperti ancaman keamanan siber yang semakin canggih dan penggunaan algoritma yang dapat menghasilkan profil detail individu tanpa persetujuan. Dengan demikian, diperlukan upaya pembaruan dan perbaikan dalam kerangka hukum perlindungan data pribadi untuk memastikan bahwa hak-hak individu tetap terlindungi di tengah transformasi digital masyarakat.

Selanjutnya, evaluasi terhadap tanggung jawab pidana dalam penggunaan data pribadi mengindikasikan perlunya penyesuaian dan perluasan kerangka hukum pidana yang berlaku. Dalam era di mana kejahatan di dunia maya semakin kompleks, perluasan wewenang dan peningkatan sanksi pidana menjadi hal penting untuk mengintervensi dan menindak para pelaku kejahatan yang menyalahgunakan data pribadi. Namun, sejalan dengan upaya penegakan hukum, juga diperlukan keseimbangan yang tepat antara melindungi privasi individu dan menjaga kepentingan publik yang sah. Dalam konteks lintas negara, kerjasama internasional dan pengembangan standar yang seragam perlu diperkuat untuk mengatasi ketidakselarasan yurisdiksi yang seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi di tingkat global. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi untuk menyusun strategi dan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi di era digital ini.

**PEMBAHASAN**

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan prinsip negara hukum, yang mengakui serta menjamin hak asasi manusia bagi setiap warganya. Seperti yang dijelaskan oleh J.B.J.M Ten Berge, perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum. Selain itu, Arief Shidarta juga membahas isu hak asasi manusia yang merumuskan salah satu unsur dalam konsep negara hukum, yaitu pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia berdasarkan martabat manusia. Terkait dengan regulasi perlindungan data pribadi, Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28 G, menjadi dasar utama yang mengamanatkan bahwa setiap individu memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan terhadap data pribadi mereka. Namun, saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara rinci, melainkan hanya memiliki peraturan-peraturan umum yang mencakup aspek perlindungan data pribadi. Meskipun begitu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat telah melakukan penelitian dan mengidentifikasi adanya 30 peraturan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. (Hisbulloh, 2021)

Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam terkait dua rumusan masalah yang diajukan dalam pendahuluan. Pertama-tama, terungkap bahwa ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi digital dan kerangka hukum perlindungan data pribadi menimbulkan risiko serius terhadap privasi individu. Dalam menghadapi era di mana pengumpulan dan pengolahan data semakin meluas, kekosongan dalam kerangka regulasi menjadi sorotan utama. Hal ini menekankan perlunya revisi dan pembaruan hukum perlindungan data pribadi agar lebih responsif terhadap dinamika teknologi. Peningkatan sanksi hukuman dan perluasan definisi tindakan ilegal dalam kerangka hukum dapat dianggap sebagai langkah-langkah konkrit untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan data pribadi.

Pada 20 September 2022, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berhasil disahkan setelah melewati proses perancangan sejak tahun 2016. Penetapan UU PDP ini terjadi dalam sidang Rapat Paripurna ke-5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, yang digelar di Senayan, Jakarta Pusat. Dalam proses persetujuan tersebut, UU PDP mengacu pada 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). UU ini terdiri dari 16 bab dan 76 pasal yang mengatur aspek penting terkait perlindungan data pribadi. Sidang ini melibatkan partisipasi anggota Dewan, dengan total 295 anggota yang hadir dalam pemungutan suara. Dari jumlah tersebut, 73 anggota DPR hadir secara fisik, sedangkan yang lainnya berpartisipasi secara virtual. Pengesahan UU PDP ini memberikan kerangka kerja khusus dan komprehensif untuk menangani dan melindungi data pribadi di Indonesia. Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan negara dalam menjaga data pribadi warganya menghadapi perubahan dinamis dan tantangan seputar data pribadi. Selain itu, UU ini juga bertujuan memberikan rasa aman kepada individu terkait data pribadi mereka. Lebih lanjut, regulasi ini memiliki peran penting dalam mengatasi penyalahgunaan data pribadi dengan sanksi yang tegas, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjaga integritas dan keamanan data pribadi. (Disemadi et al., 2023)

UU PDP tidak hanya mengatur kewajiban terkait perlindungan data pribadi, tetapi juga menegaskan larangan terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi merusak integritas dan privasi data pribadi. Larangan-larangan ini mencakup: Pertama, UU PDP secara tegas melarang perolehan atau pengumpulan data pribadi yang bukan dimiliki oleh pihak yang bersangkutan dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi. Kedua, UU PDP melarang pengungkapan data pribadi yang tidak dimiliki oleh individu tersebut, dan ketiga, melarang penggunaan data pribadi yang tidak sah atau yang tidak dimiliki oleh pelaku. Selain itu, UU PDP juga melarang pembuatan data pribadi palsu atau pemalsuan data pribadi dengan niat memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang berpotensi merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap larangan-larangan ini dalam UU PDP dapat berakibat serius. Konsekuensi hukum bagi pelaku termasuk sanksi pidana seperti penjara dan denda. UU PDP mengidentifikasi empat jenis pelanggaran yang dapat mengakibatkan sanksi, yaitu: 1) Individu yang dengan sengaja dan melanggar hukum dalam memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan subjek data pribadi dapat dihukum penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar (sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU PDP); 2) Individu yang sengaja dan melanggar hukum dalam mengungkapkan data pribadi yang bukan dimilikinya dapat dihukum penjara hingga empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar (sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PDP); 3) Individu yang dengan sengaja dan melanggar hukum dalam menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dapat dihukum penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar (sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) UU PDP); dan 4) Individu yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan niat memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain dapat dihukum penjara hingga enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp6 miliar (sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU PDP). (Disemadi et al., 2023)

Aturan perlindungan data pribadi terkait sistem elektronik, termasuk dalam bidang komunikasi dan informatika, diimplementasikan melalui PP No. 82/2012 dan sejumlah Permenkominfo, seperti Permenkominfo No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, serta Permenkominfo No. 21/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkominfo No. 12/2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Perlindungan data pribadi menurut Permenkominfo PDPSE melibatkan proses perolehan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses, serta pemusnahan data pribadi. Selain cakupan tersebut, Permenkominfo juga mengatur hak-hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik pada setiap tahapan pemrosesan. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban menempatkan pusat data di dalam wilayah Indonesia untuk penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan layanan publik. Dalam hal sengketa atau kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi, Permenkominfo memungkinkan pengaduan kepada Menteri Kominfo untuk proses penyelesaian melalui musyawarah atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lainnya, dan jika tidak berhasil, dapat menggunakan mekanisme gugatan perdata di pengadilan. Meskipun diberikan tenggat waktu dua tahun untuk penyesuaian, sebagian besar penyelenggara sistem elektronik di Indonesia belum sepenuhnya mematuhi kewajiban perlindungan data pribadi yang diatur dalam Permenkominfo, dengan kendala daya ikat dan paksaan yang dianggap kurang efektif. (Djafar, 2019)

Selain itu, hal yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi diatur dalam peraturan telekomunikasi dan informatika. Awalnya, UU No 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi mengatur kerahasiaan informasi dan komunikasi pribadi sebagai bentuk perlindungan privasi, melarang penyadapan. Kemudian, regulasi yang lebih luas mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Jo UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE. Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa penggunaan informasi yang melibatkan data pribadi seseorang harus dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Ini berarti individu memiliki hak penuh atas data pribadi mereka, dan jika ada pelanggaran, mereka dapat mengajukan gugatan untuk menghapus data yang tidak relevan. Meskipun demikian, UU ITE tidak menjelaskan secara rinci tentang "data pribadi," tetapi menggambarkannya sebagai bagian dari hak pribadi yang mencakup hak untuk menjalani kehidupan pribadi tanpa gangguan, berkomunikasi tanpa mata-mata, dan mengawasi akses informasi tentang kehidupan dan data pribadi seseorang. (Hisbulloh, 2021)

Selanjutnya, kebutuhan akan pembaruan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia menjadi semakin mendesak. Kurangnya regulasi yang komprehensif dan menyeluruh menandakan perlunya membangun kerangka hukum yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, regulasi yang tidak hanya mengatur penggunaan data pribadi secara umum tetapi juga mempertimbangkan aspek keamanan siber dapat menjadi langkah progresif. Implementasi regulasi yang lebih ketat dan sanksi yang tegas perlu menjadi fokus untuk mendorong kepatuhan dan mengurangi potensi risiko penyalahgunaan data.

Terakhir, pembahasan ini menekankan bahwa pembaruan hukum dan kebijakan tidak hanya mencakup aspek regulatif, tetapi juga aspek teknologi. Inovasi teknologi yang lebih aman dan bertanggung jawab, seperti teknologi enkripsi yang canggih, dapat menjadi solusi tambahan untuk melindungi data pribadi. Pendekatan holistik yang mencakup regulasi, kesadaran masyarakat, kerjasama internasional, dan inovasi teknologi menjadi esensial untuk menjawab tantangan perlindungan data pribadi di era digital ini.

1. **PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022, masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam melindungi data pribadi di era digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang ada perlu terus diperbarui dan diperkuat untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin dinamis. Sanksi pidana yang ketat dan perluasan definisi tindakan ilegal dalam kerangka hukum perlindungan data pribadi menjadi langkah penting untuk mengatasi penyalahgunaan data. Selain itu, kerjasama internasional dalam mengatasi ketidakselarasan yurisdiksi juga perlu ditingkatkan.

**SARAN**

Saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara melindungi privasi individu dan menjaga kepentingan publik yang sah dalam mengembangkan regulasi perlindungan data pribadi. Selain itu, perlu lebih banyak upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan cara melindunginya. Inovasi teknologi seperti teknologi enkripsi juga perlu didorong untuk memberikan lapisan tambahan keamanan terhadap data pribadi. Selain itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi UU PDP untuk memastikan efektivitasnya dalam melindungi data pribadi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, langkah-langkah ini dapat membantu Indonesia menghadapi tantangan perlindungan data pribadi di era digital dengan lebih efektif.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, A. M. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli? *Sang Sewagati Journal*, *1*. https://doi.org/10.37253/sasenal.v1i2.8579

Djafar, W. (2019). Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan. *Seminar Hukum Dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM*, *26*. http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Hisbulloh, M. H. (2021). Urgensi Rancangan Undang-Undang (Ruu) Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum Unissula*, *37*(2), 119–133. https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272

Jamba, P., & Svinarky, I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penyebaran Data Pribadi: Tinjauan Hukum Pidana Saat Ini. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, *5*.

Pakarti, M. H. A., Farid, D., Hendriana, Saepullah, U., & Sucipto, I. (2023). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Perlindungan Privasi Dalam Hukum Perdata The Influence Of Technological Developments On Privacy Protection In Civil Law. *SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL*, *1*, 204–212.

Priscyllia, F. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. *Jatiswara*, *34*(3).

Rahman, F. (2021). Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *18*(1), 81. https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.736

Sinaga, Er. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding*, *9*. https://www.bps.go.id/publication/2019/07/04/daac1ba18cae1e90706ee58a/